

ANALISA PERMASALAHAN PENERBITAN SURAT TEGURAN PENAGIHAN SECARA SISTEM

Nur Azizah¹, Amsal Irmalis²

Universitas Teuku Umar
Email Adress : azizahctc376@gmail.com

Received : 30 Juni 2022
Revised : 20 Agustus 2022
Accepted : 01 September 2022

ABSTRAK

penerbitan surat teguran wajib dilakukan oleh pihak kantor agar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan (kantor pajak) jika para wp banyak yang tidak melakukan pelunasan pajak, kualitas penerbitan secara sistem belum tentu dapat memberikan kepuasan perusahaan terhadap para penanggung pajak, maka dari itu saya melakukan penelitian agar dapat mengetahui kepuasan perusahaan terhadap para penanggung pajak, adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan cara melakukan pendekatan studikusus dan pengumpulan setiap data-data dilakukan dengan teknik opserfasi dan wawancara yang berupa perkataan, tulisan atau informasi di dalam sekitaran perusahaan yang di amati. Adapun tingkat kepuasan perusahaan terhadap masyarakat belum sepenuhnya bagus seperti yang yang diinginkan.

PENDAHULUAN

“Menurut undang-undang Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Diatur lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. Surat Teguran yang dimaksud tidak diterbitkan

terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.”

Dalam buku peraturan menteri keuangan “Dalam proses pelaksanaannya, yaitu menurut SOP Nomor KPP40-0010 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan, Surat Teguran Penagihan dicetak berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem. Sistem yang digunakan pada saat ini yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang mulai digunakan di KPP Pratama Jakarta Palmerah sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ/2007 Tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.” Sistem ini merupakan pengganti dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP). SIDJP diharapkan lebih baik dari SIP, namun dalam kenyataannya SIDJP belum dapat memfasilitasi proses yang terjadi di Seksi Penagihan, khususnya dalam hal penerbitan Surat Teguran berkaitan dengan penyajian data Wajib Pajak yang dapat ditegur secara otomatis. Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan membahas lebih lanjut dalam laporan ini.

1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus, atau metode kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen atau kunci yang menciptakan informasi deskripsi bersifat tulisan atau berita yang diamati dengan melakukan wawancara secara langsung dan studi pustaka. Yang dimaksud bersamaan acuan pustaka dan menggunakan referensi membantu kesimpulan pemeriksaan ilmiah ini yang berawal dari buku, website atau artikel yang ada hubungannya bersama keterangan penelitian.

a) Tempat penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yaitu di KPP pratama tapak tuan aceh selatan

b) Narasumber

Adapun subjek yang di jadikan sebagai tempat penelitian yang dikerjakan yaitu

- 1) Kepala sesi p3
- 2) Wakil kepala sesi p3
- 3) Para karyawn sesi p3 dan para karyawan lainnya

c) Teknik pengumpulan

- 1) Teknik yang saya lakukan yaitu wawancara langsung dengan kepala sesi p3, wakil kepala sesi p3 dan para karyawan di sesi p3. Selain itu saya juga mendapatkan informasi dari karyawan lain.

2. Hasil dan pembahasan

Tindakan yang pertama kali dibuat dalam melakukan Penagihan Pajak yaitu penerbitan/pengeluaran Surat Teguran. Adapun alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerbitan / pengeluaran surat teguran

Alasan pengeluaran surat teguran yaitu jika pengguna pajak belum bisa melunasi hutang pajak yang sudah ditetapkan jumlah pembayaran hingga dengan waktu jatuh tempo pelunasan hutang pajak tersebut, maka surat teguran akan diterbitkan selepas 7 (tujuh) hari di waktu jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak. Pihak perusahaan / kantor akan menkonfirmasi terhadap penanggung pajak bahwa surat teguran pajak terhadapnya sudah diterbitkan dan segera untuk bisa melunasi utang pajak tersebut. Di pasal 8 s.d pasal 10 peraturan menteri “keuangan No.24/PMK.03/2008”.

2. Penerbitan surat paksa

Alasan penerbitan surat paksa yaitu Setelah penerbitan surat teguran jika tidak membayar hutang pajak bahwa selanjutnya akan dikeluarkan/diberikan surat paksa. Surat paksa yang dikeluarkan kepada penanggung pajak akan dilaksanakan yaitu lewat setelah waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak waktu/tgl penerbitan / penyampaian surat teguran terhadap penanggung pajak, pemangku pajak diminta untuk secepatnya membayar hutang-hutang pajak yang telah tertera di surat teguran dan surat paksa. Dalam pasal 12 peraturan menteri “keuangan No.24/PMK.03/2008”.

3. Penerbitan surat perintah pelaksanaan penyitaan

Alasan penerbitan yaitu apabila penanggung pajak belum juga membayar hutang pajak tersebut dan juga sudah dikeluarkan surat paksa, waktu pelaksanaan yaitu selepas lewat waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam surat paksa diberitahukan oleh penanggung pajak serta akan pelaksanaan penyitaan yang akan dilakukan oleh pihak kantor

Oleh sebab itu, sudah seharusnya diperlukan dukungan sistem yang dapat mengkomodir dalam hal pengawasan jatuh tempo utang pajak, sehingga surat teguran dapat diterbitkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan SIDJP belum dapat memfasilitasi hal tersebut. Sistem ini tidak dapat menyajikan data wajib pajak yang dapat di kirimkan surat teguran secara otomatis. Pelaksanaan di seksi penagihan harus mengolah data secara manual terlebih dahulu untuk dapat menghasilkan data wajib pajak yang dapat di tegur .

Adapun proses kerja yang terjadi dengan penggunaan SIDJP untuk menghasilkan data wajib pajak yang dapat di tegur dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- 1) Data di Tarik dari SIDJP ke dalam format excel melalui daftar tunggakan

Data yang di hasil adalah data seluruh tunggakan

- a. Data seluruh tunggakan dalam format excel tersebut kemudian di olah secara manual untuk dapat menghasilkan data tunggakan yang sudah dibayar atau belum .
- b. Data tunggakan yang belum di bayar kemudian di olah kembali untuk dapat melihat apakah sudah jatuh tempo atau belum, data yang di hasilkan adalah data tunggakan yang sudah dibayar atau belum.
- c. Kemudian data kembali diolah untuk melihat apakah data tunggakan pajak yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo tersebut sudah di tegur atau belum, apabila belum ada peneguran maka berdasarkan informasi atau data tersebut, pelaksanaan seksi penagihan penerbitan surat teguran.

Langkah-langkah proses tersebut banyak menghabiskan waktu yang lama dikarenakan memerlukan beberapa tahap agar dapat hasil data wajib pajak yang mendapatkan peneguran.

2) Melalui menu dari data tunggakan

Melalui menu ini dapat dihasilkan data tunggakan wajib pajak namun data yang tersaji tidak secara spontan menampilkan daftar wajib pajak yang sudah diterbitkan surat teguranpun masih muncul walaupun dalam melakukan pencarian data sudah difilter berdasarkan kategori 'kurang bayar' dan 'yang bisa ditegur'

Proses inipun belum diimplementasikan di seksi penagihan karna masih dalam tahap uji coba.

Oleh karna itu, pelaksana di seksi penagihan tetap menggunakan SIP sebagai pendamping SIDJP, hal ini di lakukan karna SIP dapat menampilkan data wajib pajak yang dapat di tegur secara otomatis tanpa pengolahan terlebih dahulu. Namun, hal ini menyebabkan ketidak efisienan proses karna harus melakukan penginputan ganda, yaitu pada SIDJP dan SIP.

3. Analisis penyebab timbulnya permasalahan

Dengan terjadinya penukaran sistem SIP berganti menjadi SIDJP, dimana sebelumnya SIDJP bisa mengkoordinasi untuk bisa menimbulkan setiap data wajib pajak yang bisa ditegur secara pasti dan dengan otomatis. Sehingga hal itu dapat menimbulkan terjadinya proses double dalam proses kerja di sesi penagihan.

Penutup

A. Kesimpulan

Surat teguran adalah langkah awal proses penagihan bagi wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya sampai disaat jatuh tempo pembayaran, dimana waktu pelaksanaannya yaitu

selama setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh waktu tempo pembayarannya. Oleh karena itu membutuhkan adanya sistem yang mendukung untuk melakukan pengawasan waktu jatuh tempo utang pajak yang belum dibayar sehingga dapat menampilkan data wajib pajak yang dapat ditegur, akan tetapi sistem yang ada saat ini (SIDJP) belum bisa mengakomodir hal tersebut. Pelaksana di sesi penagihan harus melakukan proses manual mengolah data untuk dapat menampilkan data wajib pajak yang dapat ditegur, di mana proses tersebut bisa menghabiskan waktu yang cukup lama.

Dengan sistem ini, data wajib pajak yang dapat ditegur bisa ditampilkan langsung dengan otomatis, oleh sebab itu dalam proses kerja di sesi penagihan SIP masih dibuat sebagai pendamping SIDJP. Namun pemakaian SIP ini menyebabkan ada proses kerja double yang menimbulkan ketidak efisienan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan penulis yaitu adanya perbaikan dan peningkatan pada SIDJP yaitu

- Menumbulkan fitur atau aplikasi yang dapat menampilkan data utang wajib pajak yang dapat diberikan surat teguran secara otomatis. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas proses kerja karena tidak perlu dilakukan pengolahan data secara manual terlebih dahulu, tidak perlu adanya penginputan ganda dan akan adanya pengawasan yang lebih akurat karena sistem akan menampilkan data secara otomatis.
- Menambahkan menu daftar tunggakan yang bisa ditegur di SIDJP, seperti halnya untuk surat paksa sudah tersedia menu daftar tunggakan yang bisa di paksa. Dimana menu tersebut akan menampilkan data wajib pajak yang dapat diberikan surat paksa secara otomatis.

C. Ucapan terimakasih

Terimakasih saya ucapkan terhadap instansi KPP Pratama Tapak Tuan. Dan bapak kepala sesi P3 serta seluruh karyawan KPP pratama yang telah mendukung, membantu dan memberikan informasi untuk pencapaian penelitian ini dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, untuk menambah ilmu pengetahuan dengan ini saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Daftar pustaka

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/28~PMK.03~2020Per.pdf>

Nana Adriana (2012). "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makasar Selatan". Skripsi. Universitas Hasanuddin

<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/1700>

Waluyo (2008).Perpajakan Indonesia.Jakarta :SalembaEmpat

<https://konsultanpajak-surabaya.com/peraturan-terbaru-penagihan-pajak-berdasarkan-pmk-nomor-189-tahun-2020>

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013).Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/12354/1/T1_682009077_Full%20text.pdf

Sigit Ibnu Pawoko (2008). Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007.
Jakarta: Salemba Empat

Fidel (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan, Jakarta: Murai kencana

Gisjantodan Syahab (2008). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal
Ekonomi Akuntansi Pajak: Jurnal